



Kewenangan dan Tanggung Jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia

Fachriannur Wahyudi^{a,1,*}, Andika Wijaya^{b,2}, Ivans Januardy^{c,3}

^aFakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

^cFakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

¹fachriannurwahyudi@gmail.com, ²andika@law.upr.ac.id, ³ivans.januardy@law.upr.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 2 Mei 2025

Direvisi: 10 Juni 2025

Diterima: 30 Juni 2025

Kata Kunci:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Penegakan Hukum Pajak;
Tindak Pidana Perpajakan.

Keywords:

Civil Servant Investigator;
Tax Law Enforcement;
Criminal Tax Offense.

Abstrak:

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan di Indonesia merupakan bagian integral dari strategi negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan penerimaan pendapatan negara. Dalam konteks ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran sentral dengan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari sejumlah tantangan, khususnya terkait tumpang tindih kewenangan antara PPNS DJP dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Tulisan ini mengulas posisi PPNS DJP dalam sistem penegakan hukum pidana perpajakan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa meskipun PPNS DJP memiliki peran utama dalam penyidikan kasus perpajakan, masih terdapat kendala koordinasi lintas lembaga yang perlu diatasi untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penegakan hukum pajak di Indonesia.

Abstract:

Criminal law enforcement in the field of taxation in Indonesia is an integral part of the state's strategy to increase taxpayer compliance and maximize state revenue revenue. In this context, Civil Servant Investigators (PPNS) within the Directorate General of Taxes (DGT) have a central role with the authority to conduct investigations into tax crimes. However, its implementation in the field is inseparable from a number of challenges, especially related to the overlap of authority between the PPNS DGT and other law enforcement officials, such as the Police and the Prosecutor's Office. This paper reviews the position of the DGT PPNS in the tax criminal law enforcement system and the obstacles faced. Through a normative juridical approach, it was found that although the PPNS DGT has a major role in the investigation of tax cases, there are still obstacles in cross-agency coordination that need to be overcome to ensure effectiveness and efficiency in the implementation of tax law enforcement in Indonesia



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling signifikan dan memainkan peran penting dalam mendukung terciptanya negara kesejahteraan. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah, termasuk penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang selaras dengan prinsip dasar dari konsep negara kesejahteraan (Atmasasmita, 2004). Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban hukum yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan setiap warga negara untuk menyetorkan sebagian dari pendapatannya kepada negara (Soemitro, 1974).

Sebagai negara yang menganut sistem kesejahteraan, Indonesia memiliki tanggung jawab yaitu dengan memperbaiki kualitas hidup warganya. Oleh sebab itu, negara perlu mempunyai kapabilitas yang mencakup aspek finansial, di mana kemampuan keuangan menjadi faktor penting. Pajak menjadi elemen kunci dalam konteks negara kesejahteraan, berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk mendukung operasional pemerintah dan mendanai berbagai proyek pembangunan yang bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut (Atmasasmita, 2004).

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang (selanjutnya disebut sebagai UU No. 16 Tahun 2009), telah ditetapkan dasar hukum mengenai ketentuan perpajakan secara umum dan prosedur pelaksanaannya, dapat dijelaskan definisi pajak sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks definisi tersebut, pajak menjadi elemen krusial untuk keberlanjutan suatu negara karena digunakan untuk pendanaan keperluan umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua peran utama dari pajak (Suandi, 2011), yakni:

1. Fungsi anggaran (budgeter): Pajak memiliki peran dalam mengumpulkan sejumlah besar uang ke kas negara untuk memastikan pembiayaan berbagai kebutuhan pemerintah bisa dipenuhi.
2. Fungsi regulasi (regulerend): Pajak difungsikan sebagai alat pengaturan yang memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat, menciptakan dampak yang terkendali dalam berbagai sektor.

Peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara menegaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi, pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dikategorikan sebagai tindak pidana berat (*felony*). Jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara dan denda secara bersamaan (komulatif), yang mencerminkan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan (Hamdan, 2013). Beragam literatur dalam hukum pidana menggolongkan pelanggaran di bidang perpajakan sebagai bentuk *white-collar crime* atau kejahatan kerah putih, sekaligus termasuk dalam kategori kejahatan bisnis (*business crimes*) (Suandi, 2011).

Pelanggaran atas ketentuan perpajakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Untuk menangani pelanggaran tersebut, mekanisme yang digunakan adalah melalui proses

penegakan hukum di bidang perpajakan. Pasca-kemerdekaan, pendekatan penegakan hukum perpajakan di Indonesia lebih diarahkan secara persuasif, dengan mengedepankan cara-cara yang bersifat lunak. Pemerintah lebih banyak melakukan edukasi serta imbauan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, terdapat perubahan dalam pendekatan ini, mirip dengan negara-negara Eropa seperti Jerman yang menerapkan sanksi penjara bagi warganya yang tidak mematuhi kewajiban pajak. Sebagai respons terhadap tren global, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia turut memperkuat langkah-langkah penegakan hukum di bidang perpajakan, sejalan dengan praktik yang diterapkan di negara-negara maju (Sirait, 2019).

Walaupun upaya penegakan hukum pajak telah meningkat, masih terdapat tantangan dalam menanggulangi pelanggaran, terutama oleh korporasi atau wajib pajak badan. Sejumlah perusahaan diketahui terlibat dalam tindakan penyimpangan perpajakan dan pelanggaran hukum di bidang pajak, misalnya dengan menggunakan faktur pajak yang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya. Taktik seperti ini merupakan ancaman nyata terhadap penerimaan negara, khususnya yang berasal dari mekanisme pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam rangka menanggapi perkembangan ini, DJP terus berupaya memperkuat upaya penegakan hukum pajak agar dapat menekan tindakan pelanggaran tersebut (Sirait, 2019).

Sementara upaya penegakan hukum pajak terus ditingkatkan, tantangan utama tetap terletak pada penanganan pelanggaran oleh korporasi, yang memerlukan pendekatan hukum yang cermat dan efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan pajak dan menjaga kestabilan pendapatan negara. Dalam penegakan hukum atas pelanggaran di bidang perpajakan, tahapan penyidikan memegang peranan krusial. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan diartikan sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang wajib dilaksanakan dalam upaya penanganan tindak pidana, definisi penyidikan dalam UU tersebut adalah:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam upaya penanganan tindak pidana perpajakan, salah satu tahapan penting yang harus dilakukan adalah penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP), penyidikan dijelaskan sebagai serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan sesuai ketentuan undang-undang ini untuk pencarian dan pengumpulan bukti. Bukti tersebut digunakan untuk menjelaskan dengan jelas tentang terjadinya tindak pidana serta untuk mengidentifikasi pelakunya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah:

175

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dijelaskan bahwa penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memiliki tugas tertentu dalam pelaksanaan penyidikan, memiliki kewenangan:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan berbagai hak dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik, yang pada dasarnya merujuk pada individu yang memiliki tanggung jawab dalam mengungkap dan menyelidiki tindak pidana. Wewenang-wewenang tersebut mencakup berbagai langkah untuk memastikan keberlanjutan penyidikan dengan efektif. Sebagai penjelasan dasar, penyidik memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kemungkinan terjadinya tindak pidana. Selain itu, saat berada di tempat kejadian, para penyidik dapat melakukan tindakan awal untuk mengumpulkan informasi penting. Ketika seseorang menjadi tersangka, penyidik memiliki hak untuk memerintahkan penghentian, memeriksa identitas tersangka, bahkan melakukan penangkapan jika diperlukan. Kewenangan ini juga mencakup aspek teknis seperti pemeriksaan dan penyitaan dokumen serta pengambilan sidik jari dan pemotretan seseorang. Apabila dibutuhkan, penyidik berhak memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Selain itu, mereka juga dapat menghadirkan ahli yang diperlukan untuk memberikan dukungan dalam proses pemeriksaan perkara.

Selain itu, untuk memastikan keadilan dan efisiensi, penyidik memiliki hak untuk menghentikan penyidikan jika dianggap perlu. Semua kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) memberikan dasar hukum yang memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara adil dan efisien dalam menangani tindak pidana.

Untuk mengatasi permasalahan perpajakan, sistem hukum Indonesia memiliki penyidik khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang

melibatkan penyelewengan pajak dengan unsur pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang dikenal sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disingkat dengan PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) umumnya bertugas menyidik tindak pidana khusus yang berada di luar lingkup tindak pidana umum yang lazim ditangani oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan PPNS tersebar di berbagai instansi dan lembaga pemerintahan di Indonesia, seperti:

- a. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan RI,
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
- d. Kementerian Perhubungan RI, serta
- e. Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

PPNS memiliki peran khusus dalam menanggapi dan menyelesaikan tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran di sektor-sektor tersebut. Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan, kewenangan penyidikan berada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan bahwa:

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) berperan sebagai pelaksana fungsi pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat (Yassin, 2017). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendefinisikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menekankan fungsinya sebagai pelaksana tugas pemerintahan sekaligus sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, sebagaimana berikut:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam konteks ini, PNS berperan sebagai bagian dari aparat negara yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menjalankan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Peran ini juga mencakup bidang penegakan hukum, termasuk sebagai penyidik.

Tujuan utama dari penegakan hukum pidana perpajakan adalah untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran perpajakan. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah penyidikan. Penyidik, sebagai pejabat yang

berwenang, memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perpajakan yang terjadi.

Dalam sistem penegakan hukum pidana perpajakan di Indonesia, terdapat dua jenis penyidik, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak serta PPNS yang ditunjuk dari lembaga lain, seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

PPNS Direktorat Jenderal Pajak berperan sebagai penyidik utama dalam kasus tindak pidana perpajakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang KUP, penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi PPNS DJP dalam menjalankan tugas penegakan hukum pidana pajak tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait sinergi antara PPNS DJP dan Penyidik Polri, yang diatur oleh Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Menurut ketentuan tersebut, PPNS DJP berkewajiban untuk melaporkan awal dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Koordinator Pengawasan (Korwas), yang dipimpin oleh Penyidik Polri. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kesalahan prosedur di mana PPNS DJP langsung menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) beserta hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses birokrasi (Fitrah et al., 2021).

Masalah yang timbul adalah adanya ketegangan antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai contoh, pada tahun 2014, seorang PPNS DJP yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Sumatera Barat-Jambi menjadi tersangka dalam kasus yang ditangani oleh kepolisian. Kasus ini bermula ketika PPNS DJP tersebut sedang menyelidiki dugaan tindak pidana perpajakan yang melibatkan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian melaporkan PPNS DJP tersebut dengan tuduhan pemalsuan dokumen, penggelapan, perbuatan tidak menyenangkan, serta tindak pidana yang berkaitan dengan kanto. Sebagai respons atas laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kanwil dan PPNS DJP yang terlibat dalam peristiwa tersebut. kasus tersebut berakhir damai setelah Polri mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), namun hal tersebut mencerminkan ketidakharmonisan antara kedua instansi (Fitrah et al., 2021).

Di Lain hal, DJP PPNS juga mengalami ketegangan dengan penyidik kejaksaan dalam kasus Mobile 8. Kasus tindak pidana restitusi pajak oleh PT Mobile 8 yang diselidiki oleh Kejaksaan Agung kemudian diajukan ke praperadilan oleh Terdakwa mantan Direktur Utama PT Mobile 8, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kejaksaan Agung tidak mempunyai wewenang untuk menyidik Tindak Pidana Perpajakan, yang seharusnya

menjadi wewenang DJP PPNS. Dari kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun PPNS DJP memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang, namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh institusi lain yang juga melakukan penyidikan terhadap perkara perpajakan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan mengenai peran dan posisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah Penelitian Hukum (legal research), yang dianalisis secara preskriptif dan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada isu hukum yang muncul akibat adanya konflik norma (Conflict of Norm) (Marzuki, 2022), serta membahas pengaturan perundang-undangan terkait kedudukan PPNS DJP yang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan

Negara hukum, sebagaimana tercermin dalam konstitusi Indonesia, memiliki tujuan untuk menegakkan supremasi hukum demi mencapai keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum yang dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat utama untuk mewujudkan supremasi hukum dan menjaga stabilitas dasar-dasar negara hukum. Ketidakselarasan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian dalam sistem hukum. Penegakan hukum di sektor perpajakan memiliki karakteristik khusus, karena selain bertugas menegakkan supremasi hukum, tujuannya yang utama adalah mengumpulkan dana sebesar mungkin untuk mendukung kemajuan pembangunan negara. Keunikan ini menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukum pidana perpajakan, di mana penegak hukum di bidang ini harus mengakomodasi dua tujuan sekaligus (Moho, 2019).

Proses penegakan hukum pidana perpajakan menjadi rumit karena aparat penegak hukum di sektor ini harus memenuhi dua tujuan hukum yang harus dijalankan secara bersamaan. Hal ini berpotensi menimbulkan anggapan ketidakadilan di masyarakat, terutama karena pelaku pidana perpajakan dapat menghindari hukuman pidana dengan membayar kerugian negara serta denda melalui jalur administratif (Waluyo, 2006). Polemik timbul karena ketentuan ini dianggap tidak adil, khususnya bagi kelompok ekonomi rendah yang terlibat dalam pelanggaran perpajakan. Para pelaku yang membayar denda dapat lolos dari sanksi pidana, sementara pegawai atau bawahan mereka bisa dijatuhi sanksi pidana karena ketidakmampuan dalam membayar denda yang ditetapkan (Nugroho, 2010).

Masalah-masalah semacam itu menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana dalam konteks tindak pidana pajak masih kurang optimal, dan sanksi administratif seringkali dianggap sebagai solusi pertama dalam menangani kasus perpajakan. Secara umum, penegakan hukum pidana pajak sangat bergantung pada sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban

perpajakannya, khususnya dalam konteks penerapan sistem self-assessment dalam pengumpulan pajak di Indonesia.

Hukum pidana formil memainkan peran kunci dalam menjaga proses penegakan hukum agar tetap sesuai prosedur. Hal ini karena pada dasarnya, hukum pidana memiliki potensi untuk mengambil atau membatasi hak asasi tersangka. Untuk memastikan hak asasi manusia (HAM) tersangka tidak dilanggar dan untuk menjaga hak-hak yang tidak dapat dikurangi, diperlukan penegakan hukum yang konsisten mematuhi aturan. Elemen-elemen penegak hukum berperan dalam mengimplementasikan hukum pidana formil, memainkan peran penting dalam menjaga agar proses penegakan hukum berjalan dengan optimal (Fitrah et al., 2021).

Berbagai elemen penegak hukum terlibat dalam penanganan tindak pidana, yang tergantung pada jenis tindak pidana yang dihadapi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu unsur yang secara khusus menangani pelanggaran perpajakan. Posisi PPNS DJP dalam menangani perkara pidana pajak berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Namun, dalam praktiknya, implementasi kedudukan PPNS DJP tidak selalu mudah. Terdapat kebingungan antara PPNS DJP dan lembaga lain terkait posisi masing-masing dalam menangani tindak pidana perpajakan, terutama dengan Polri sebagai Koordinator Pengawas.

Untuk mengatasi kebingungannya dan memperjelas posisi, peran, serta kewenangan penyidik perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan berbagai upaya. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan menyusun Memorandum of Understanding (MoU) yang memiliki Nomor: Kep-81/PJ/2010 dan Nomor POL: B/7/11/2010, yang diterbitkan pada 22 Februari 2010, yang berfokus pada Penegakan Hukum di Sektor Perpajakan. Dalam MoU tersebut, terdapat empat poin pokok yang secara ringkas merinci kerangka kerja kerjasama antara DJP dan Polri dalam penegakan hukum perpajakan:

1. Bantuan Dukungan dari kepolisian dalam proses penyidikan dan pengamanan untuk penegakan hukum di sektor perpajakan;
2. Pertukaran informasi dan data yang relevan;
3. Program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pihak terkait;
4. Sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan.

Melalui langkah-langkah ini, DJP dan Polri berupaya menciptakan kerjasama yang lebih terstruktur dan jelas dalam menangani tindak pidana perpajakan. MoU tersebut menjadi dasar untuk mengatasi potensi kerancuan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sehingga kewenangan dan peran masing-masing lembaga dapat terkoordinasi secara lebih baik.

Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjalin kesepakatan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) untuk merinci tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan, pada praktiknya masih ditemukan sejumlah kerancuan. MoU ini pada dasarnya bersifat

administratif dan tidak mengikat secara hukum layaknya peraturan perundang-undangan. Fungsi utamanya adalah sebagai pedoman koordinatif antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP dan Penyidik Polri agar pelaksanaan penyidikan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Namun demikian, efektivitas MoU tersebut masih dipertanyakan. Dalam beberapa kasus, gesekan di lapangan tetap terjadi, khususnya dalam hal inisiasi penyidikan, penetapan status tersangka, hingga penanganan barang bukti. Ketidakharmonisan ini kerap disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap batas yurisdiksi kewenangan masing-masing lembaga, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi dan koordinasi operasional di antara keduanya. Meskipun seharusnya pembagian tugas dan kedudukan penyidik dalam tindak pidana pajak menjadi lebih jelas setelah adanya MoU, beberapa insiden menunjukkan kecenderungan menuju "kriminalisasi" (Mudzakir, 2011).

Posisi sebagai penyidik utama yang dimiliki oleh PPNS DJP dalam menangani tindak pidana perpajakan tidak hanya menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya dengan instansi lain, tetapi juga terdapat masalah ketika instansi lain ikut terlibat dalam penyidikan kasus tindak pidana perpajakan. Pergesekan terjadi dalam pelaksanaannya, menciptakan dinamika yang kompleks antara PPNS DJP dan lembaga lain yang terlibat.

Selain itu, permasalahan muncul ketika instansi lain turut serta melakukan penyidikan terkait tindak pidana perpajakan. Hal ini memberikan konteks di mana kewenangan dan tugas PPNS DJP sebagai penyidik utama menjadi rentan terhadap tumpang tindih atau persaingan dengan lembaga atau instansi penyidik lainnya. Dinamika semacam ini menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif dan penataan peran di antara berbagai instansi menjadi penting dalam menangani tindak pidana perpajakan dan menjaga konsistensi serta integritas dalam penegakan hukum di bidang tersebut.

Sebagai ilustrasi, PPNS DJP Kanwil Sumbar-Jambi menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh sebuah perusahaan yang tengah diselidiki oleh PPNS DJP terkait dugaan tindak pidana perpajakan. Kejadian ini menciptakan ketegangan dalam penegakan hukum pidana pajak, terutama karena dalam proses penyidikan, Polri berperan sebagai Korps Wanita Angkatan Darat (Korwas). Penetapan tersangka terhadap PPNS DJP oleh Polri dapat mencerminkan kekeliruan dalam fungsi pengawasan yang seharusnya lebih efektif dari Korwas, untuk mencegah situasi semacam ini. Kasus ini, yang pada akhirnya diselesaikan dengan damai, lebih banyak disebabkan oleh perbedaan budaya kerja antara PPNS DJP dan Penyidik Polri (Fitrah et al., 2021).

Dalam konteks ini, keberhasilan MoU dalam mengatasi kerancuan fungsi antara DJP dan Polri masih terus diuji oleh beberapa insiden yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam praktiknya. Perbedaan budaya antara kedua instansi ini mungkin merupakan salah satu penyebab utama munculnya permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya lebih lanjut guna meningkatkan koordinasi dan

pemahaman bersama antara DJP dan Polri dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perpajakan.

Diskusi mengenai posisi PPNS DJP dalam penyidikan tindak pidana perpajakan tidak terlepas dari kemungkinan adanya egosentrisme antar lembaga penegak hukum. Egosentrisme ini dapat dipahami sebagai kecenderungan untuk menilai suatu situasi atau peristiwa dari sudut pandang kepentingan pribadi, yang dapat mengarah pada kurangnya perhatian terhadap kepentingan pihak lain atau faktor-faktor yang melibatkan pihak ketiga (Chaplin, 2006).

Alasan di balik penunjukan Pegawai Pajak Non Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai penyidik utama dalam kasus tindak pidana perpajakan dapat dipahami dengan baik. Hal ini berkaitan dengan perbedaan filosofi dan praktik antara PPNS DJP dan Penyidik Polri dalam penegakan hukum. Penyidik Polri diharapkan untuk bekerja dalam kerangka hukum yang bersifat normatif dan juga progresif secara sosiologis. Dalam hal ini, jika secara hukum seseorang dianggap melanggar, namun dari sudut pandang sosiologis pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh keadaan yang tidak dapat dihindari, Penyidik Polri memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pengadilan. Polri dapat menyelesaikan masalah dengan memberikan pemahaman kepada pihak terkait dan mencari solusi rekonsiliatif, mengingat peran mereka sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Di sisi lain, PPNS DJP memiliki cakupan fungsi yang lebih terbatas dalam menangani kasus, terutama dalam ranah hukum normatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penyidikan tindak pidana perpajakan cenderung lebih terfokus pada aspek hukum normatif, yakni pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan secara formal dan administratif. Dalam konteks ini, PPNS DJP menjalankan tugasnya dengan mengedepankan legalitas prosedural dan akurasi dalam penafsiran hukum pajak.

Namun, perbedaan pendekatan ini dibandingkan dengan penyidik Polri yang lebih bersifat teknis-kriminalistik dalam proses penyidikan, kerap menimbulkan tantangan koordinasi antar lembaga. Salah satu dampak yang paling nyata adalah potensi keterlambatan dalam proses hukum, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi dalam hal siapa yang memiliki kewenangan inisiasi penyidikan, pembuktian unsur pidana, atau pengelolaan barang bukti. Ketidakharmonisan ini dapat memperpanjang durasi penyidikan, menghambat pelimpahan berkas ke Kejaksaan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak atau tersangka.

Selain itu, PPNS DJP memiliki wewenang untuk menghentikan atau menunda penyidikan tindak pidana perpajakan demi mendukung peningkatan penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang

dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.”

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 44B ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009, yang mengatur:

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ... hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa tujuan utama dari hukum pidana pajak adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, karakteristik ini lebih cocok jika penyidikan dilakukan oleh PPNS DJP. Namun, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menunjukkan ketidaksesuaian dengan peran Polri sebagai penegak hukum, karena dalam situasi di mana kepentingan fiskal dan kepentingan pidana saling bertabrakan, UU No. 16 Tahun 2009 memberikan pilihan untuk lebih mengutamakan kepentingan fiskal.

Posisi PPNS DJP, baik dari segi hukum maupun praktik, dapat dipastikan sebagai penyidik utama dengan dukungan dari Korwas dalam menangani tindak pidana perpajakan. Korwas memberikan bantuan teknis, taktis, dan tindakan paksa yang diperlukan untuk mendukung PPNS DJP. Meskipun PPNS DJP tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menahan tersangka, peran Korwas sangat krusial dalam melaksanakan tindakan paksa tersebut. Kedudukan PPNS DJP sebagai penyidik utama tidak mengurangi pentingnya peran Korwas, karena pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan hasil penyidikan kepada Jaksa dilakukan demi efektivitas dan efisiensi. Kerja sama antara PPNS DJP dan Korwas harus dijaga dengan baik untuk memastikan bahwa proses penyidikan tindak pidana perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan ditegaskan sebagai penyidik utama. Posisi ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berlaku khusus dalam bidang perpajakan (*lex specialis*

derogat legi generalis), seharusnya menjadi acuan utama bagi PPNS DJP dalam melaksanakan tugas penyidikannya terkait kasus pidana pajak. Selanjutnya, kedudukan PPNS DJP sebagai penyidik utama dapat dievaluasi dari dua sisi, yaitu positif dan negatif. Dari sisi positif, keahlian, efektivitas, efisiensi, dan independensi PPNS DJP sangat mendukung pelaksanaan tugas penyidikan. Namun, dari sisi negatif, terdapat tantangan terkait pengawasan antar lembaga dan keselarasan dalam penegakan hukum.

PPNS DJP memiliki kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana perpajakan, termasuk kewenangan untuk menghentikan atau menunda penyidikan demi kepentingan penerimaan negara, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Meskipun PPNS DJP memegang peran utama, kolaborasi dengan Penyidik Polri tetap diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara DJP dan Polri merupakan langkah konkret yang diambil untuk mengurangi kerancuan kewenangan dan meningkatkan koordinasi antara kedua instansi. Hal ini penting karena adanya potensi konflik kewenangan antara PPNS DJP dan Penyidik Polri, terutama ketika ada kasus yang melibatkan aspek fiskal dan pidana. Perbedaan filosofi dan praktik dalam penegakan hukum antara kedua instansi menjadi salah satu sumber masalah. Walaupun PPNS DJP berperan sebagai penyidik utama, dukungan dari Korwas dalam memberikan bantuan teknis, taktis, dan pelaksanaan upaya paksa menjadi sangat vital. Sinergi antara PPNS DJP dan Korwas harus dijaga untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum perpajakan dapat berlangsung dengan lancar dan efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Chaplin, J. . (2006). Kamus Lengkap Psikologi Terj. Oleh Kartini Kartono. Raja Grafindo.
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>
- Hamdan, S. M. S. K. A. S. M. A. M. (2013). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Pennyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. *Usu Law Journal*, 2(2), 112–123.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 1(13).
- Mudzakkir. (2011). Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 46.
- Nugroho, A. D. (2010). Hukum Pidana Pajak di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

- Romli Atmasasmita. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.
- Sirait, T. M. (2019). Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materil dan Formil). Budi Utama.
- Soemitro, R. (1974). Pajak dan Pembangunan. Ersco.
- Suandi, E. (2011). Hukum Pajak (5th ed.). Salemba Empat.
- Waluyo, B. (2006). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Sumber Ilmu Jaya.
- Yassin, M. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. *Yuridika*, 31(2), 254. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4856>.